



Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan Penyandang Disabilitas tertulis oleh Lurah/Hukum Tua, meliputi: Cacat berat, Keluarga miskin, Jumlah penyandang disabilitas, Dokumentasi sarana/prasarana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lurah/Hukum Tua melaporkan secara tertulis Penyandang Disabilitas
2. Staf menerima dan memeriksa dokumen laporan Penyandang Disabilitas
3. Kasie menyerahkan laporan Penyandang Disabilitas kepada Kabid untuk disampaikan kepada Kadis.
4. Kepala Dinas menyetujui dan memerintahkan Kabid untuk melakukan penyerahan bantuan Penyandang Disabilitas
5. Kasie menyiapkan/membuat dokumen penyerahan bantuan.
6. Penerima (ASODK) menandatangani dokumen penyerahan bantuan

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat

Pengaduan Layanan

Email: Dinsosminsel23@gmail.com

Facebook: Dinsos Kab. Minsel

Instagram: @dinsosminsel